



## **PUTUSAN**

Nomor: 2170/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Lina Yayuk Prihatin binti Bardo**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu

**Rumah Tangga**, pendidikan SMK, tempat tinggal di Dusun Sambak RT 02 RW 01 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

**Arso Susetyo bin Rachmad**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan

**Wiraswasta**, pendidikan S.1 tempat tinggal di Dusun Jarak Barat RT 12 RW 05 Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2170/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2010, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor: 224 / 68 / IV / 2010 tanggal 12 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Jarakan Barat, RT 12, RW 05, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) pernah berkumpul layaknya suami isteri \*) dan sudah \*) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Chalista Azalea Janeeta, Perempuan, lahir 8 juli 2012

HAL 2 dari Hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA. Mkd



4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 4 bulan, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain;

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri karena apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat masih dibantu orang tua penggugat
- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam
- Pada bulan Oktober Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan wanita lain

5. Bahwa puncak dari perseksoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 dimana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berkomunikasi lagi;

6. Bahwa penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

HAL 3 dari hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA. MKd





8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'im sughra Tergugat (Arso Susetyo bin Rachmad) Terhadap Penggugat (Lina Yayuk Prihatin binti Bardo)

HAL 4 dari hal 14. PM. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda atas nama Lina Yayuk Prihatin binti Bardo yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

HAL Sedrihal M Put No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Nomor 224/68/IV/2010 Tanggal 12 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

3. Surat keterangan pergi Nomor : 474.2/143/15/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sambak Kecamatan Kajoran telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P3.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOPIYAH binti DARSONO , umur-45 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Sambak I RT 02 RW 01 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan April tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun

HAL 6 dari 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA. Mkd





- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

2. SURATMANI bin MURIO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Sambak RT 02 RW 01 Desa Sambak Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan April tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

ini dibuat di Ujung Pute, Ats. 2170/Pet.G/2015/PA. Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU

HAL 8 dari hal 14 PM.No. 2170/PM.G/2015/PA Mkd

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (Herzien Indonesis Reglement) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan/dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bulan Juli tahun 2012 sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan antara lain;

- Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri karena apabila mempunyai penghasilan hanya untuk kepentingan diri sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat masih dibantu orang tua penggugat.
- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam
- Pada bulan Oktober Tergugat mengakui menjalin hubungan dengan wanitalain

HAL 9 dari hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2013 dimana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berkomunikasi lagi; dan penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dal-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduak perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan keterangan para saksi telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

HAL 10 dari 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa harmonis dan telah pisah rumah 2 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1977 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

HAL U dari hal U Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mfd.





Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89(1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'im shughra Tergugat (**Arso Susetyo bin Rachmad**) terhadap Penggugat (**Lina Yayuk Prihatin binti Bardo**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

HAL 12 dari hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajoran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, SH, M. HUM dan Dra. Nur Imawati masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Anas Mubarak, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. Drs. H. ARIF IRFAN, SH, M. HUM

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. Dra. NUR IMAWATI

PANITERA PENGANTI

ANAS MUBAROK, SH

HKL 13 dari hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA. MKd.



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	351.000,-

HM 14 dari hal 14 Put. No. 2170/Pdt.G/2015/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK TANGGAL, 15-01-16

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH ↓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)